



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/34 /HKM/2019

TENTANG

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/1320/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dalam mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia Bupati membentuk Tim RANHAM Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Paraf			
Sekda	Asisten	Kabag	Kasubbag

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/1320/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
2. Melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem pemantauan;
4. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
6. Melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 diterima di KSP.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kab. Labuhanbatu Selatan di Kotapinang;
4. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provsu di Medan;
5. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 188.45/ /HKM/2019
 TANGGAL : FEBRUARI 2019

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI	PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDAKAB.	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.	SEKRETARIS
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN	ANGGOTA
9.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN	ANGGOTA
17.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN	ANGGOTA
18.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	ANGGOTA
19.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN	ANGGOTA
20.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN	ANGGOTA
22.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG	ANGGOTA
23.	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDAKAB.	ANGGOTA
24.	KASUBBAG. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM SETDAKAB.	ANGGOTA
25.	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB.	ANGGOTA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


 WILDAN ASWAN TANJUNG